



PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 8 TAHUN 2008

*TENTANG*

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,  
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DIKELUARKAN OLEH:  
BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. INDRAGIRI HULU  
RENGAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR 8 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,  
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 203 ayat (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa perkembangan situasi kondisi masyarakat membutuhkan pengaturan yang jelas tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2001 Nomor 01).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**dan**

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

7. Badan .....

7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Bakal calon adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjurangan, pemeriksaan dan penyaringan oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa.
9. Calon adalah calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh panitia pemilihan untuk mengikuti penyaringan sebagai calon yang berhak dipilih.
10. Calon yang berhak dipilih adalah calon kepala desa yang telah lolos dari penyaringan dan mendapat persetujuan serta ditetapkan oleh BPD untuk mengikuti pemilihan kepala desa.
11. Calon terpilih adalah Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa.
12. Pejabat kepala Desa adalah seorang pejabat yang telah ditetapkan oleh BPD untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
13. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mengemukakan hak pilihnya.
14. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya.
15. Penjurangan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat desa setempat.
16. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan kepemimpinan Bakal Calon.
17. Panitia adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD.
18. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
19. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
21. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

**BAB II**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA DAN MEKANISME PENCALONAN**  
**Bagian Pertama**  
**Pembentukan Panitia**

**Pasal 2**

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.
- (3) BPD membentuk panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari anggota BPD, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
  - a. menerima pendaftaran bakal calon;
  - b. melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
  - c. melakukan penjurangan dan penyaringan Bakal Calon;
  - d. menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
  - e. melaksanakan ujian saringan Calon untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;

f. melaksanakan.....

- f. melaksanakan Pemilihan Calon yang berhak dipilih;
- g. mengajukan rencana biaya pemilihan;
- h. membuat Berita Acara Pemilihan;
- i. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- j. mengumumkan rama-nama calon yang berhak dipilih;
- k. menetapkan tata tertib kampanye;
- l. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
- m. menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara;
- n. melakukan uraian tanda gambar bagi calon yang berhak dipilih;
- o. menetapkan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye;
- p. menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan.

## **Bagian Kedua Persyaratan Pemilih**

### **Pasal 3**

Yang dapat memilih Kepala Desa meliputi Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat :

- a. terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah pada saat pendaftaran pemilih;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran pemilihan yang dibuktikan dengan KTP/KK atau sudah menikah;
- c. sehat jasmani dan rohani serta tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

## **Bagian Ketiga Tata Cara Pendaftaran Pemilih**

### **Pasal 4**

- (1) Pendaftaran Pemilih dilakukan oleh Panitia dilaksanakan dari rumah ke rumah.
- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh Panitia diumumkan di papan pengumuman terbuka sehingga masyarakat mengetahuinya.
- (4) Dengan alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun.
- (5) Untuk menghindari terjadinya pemilih yang mewakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk atau tanda bukti diri lainnya yang dianggap sah disamping Surat panggilan untuk pemungutan suara.

## **Bagian Keempat Persyaratan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon**

### **Pasal 5**

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
  - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945;

d. berpendidikan .....

- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun setinggi-tingginya berumur 60;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - h. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - i. penduduk Desa setempat dan bertempat tinggal di Kampung sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus;
  - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman paling lama 5 (lima) tahun;
  - k. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - l. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
  - m. memenuhi syarat lain yang diatur menurut ada istiadat setempat yang dicantumkan dalam tata tertib pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus pula memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan bakal calon Kepala Desa diatur kemudian dengan Peraturan Desa.

#### **Pasal 6**

- (1) Bagi Pegawai Negeri atau Putra Desa yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (3) Kepala Desa yang dipilih/diangkat dari Pegawai Negeri, berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari Desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh instansi induknya.
- (5) Pegawai Negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya.
- (6) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat Pemilihan Calon Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia.
- (2) Apabila pada pembukaan rapat Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), jumlah pemilih belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat mengundurkan rapat paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum tetap 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (2), quorum belum juga tercapai, Rapat pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa diundurkan oleh Pimpinan Rapat selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari, dengan quorum ½ (setengah) jumlah pemilih.
- (4) Pengunduran waktu rapat Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), diumumkan dalam Forum Rapat oleh Pimpinan Rapat dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan.

Pasal .....

### **Pasal 8**

Panitia Pemilihan yang mempunyai Hak Memilih serta Calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dengan tetap wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya.

### **Pasal 9**

- (1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.

## **BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN Bagian Pertama Kampanye**

### **Pasal 10**

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para Calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa.
- (2) BPD menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Pembangunan.
- (4) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama calon yang berhak dipilih dan masa kampanye untuk semua calon selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- (5) Panitia melakukan undian nomor urut berdasarkan photo calon paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dengan dilengkapi berita acara.
- (6) Pemasangan photo calon yang berhak dipilih hanya dibenarkan dipasang di lingkungan Desa yang bersangkutan.
- (7) Kampanye para calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (8) Panitia pemilihan memberi tindakan terhadap calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (9) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (8) harus disetujui BPD.
- (10) Dalam hal terjadi pencabutan status calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (9), yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan.

### **Pasal 11**

- (1) Apabila terjadi pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh calon kepala desa/tim sukses, masyarakat dapat memberikan laporan dengan bukti yang sah/kuat kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia berhak menyelesaikan pelanggaran dimaksud dengan musyawarah bersama-sama BPD dan dapat memberikan sanksi :
  - a. peringatan dan teguran tertulis;
  - b. denda paling sedikit Rp. 500.000,- dan paling banyak Rp. 5.000.000,-
  - c. menunda jadwal pelaksanaan pemungutan suara.

## **Pasal 12**

Setiap Calon Kepala Desa wajib :

- a. mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia;
- b. hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak yang bersangkutan dapat diganti dengan photo;
- c. membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;
- d. berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintah serta pembangunan;
- e. menggunakan hak pilihnya.

## **Bagian Kedua Pelaksanaan Pemungutan Suara**

### **Pasal 13**

- Bentuk dan Model surat suara ditetapkan oleh Panitia.

### **Pasal 14**

Panitia menetapkan nomor urut berdasarkan Photo untuk pemungutan suara setelah mendapat persetujuan BPD.

### **Pasal 15**

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta ditutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang telah dibubuhi cap atau stempel panitia.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung arak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia.

### **Pasal 16**

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

### **Pasal 17**

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia.
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat baru setelah menyerahkan surat baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Panitia.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

## **Bagian Ketiga Pelaksanaan Penghitungan Suara**

### **Pasal 18**

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, panitia meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (2) Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi, penghitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.

Pasal .....



### **Pasal 19**

- (1) Panitia memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara, setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan photo yang dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

### **Pasal 20**

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
  - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
  - b. tidak ditandatangani Ketua panitia atau yang mewakili;
  - c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
  - d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
  - e. memberikan suara lebih dari satu (satu) calon;
  - f. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;
  - g. coblosan mengena garis batas kotak gambar.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada Pemilih pada saat itu juga.
- (3) Dalam hal terjadinya perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara Panitia dengan calon atau saksi, maka Ketua Panitia berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

## **Bagian Keempat Penetapan Hasil Penghitungan Suara**

### **Pasal 21**

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, panitia membuat, menandatangani dan membacakan Berita Acara pemilihan di depan para calon yang berhak dipilih dan saksi serta menyerahkannya kepada BPD.
- (2) Berita Acara pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), diketahui dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia pada saat itu juga.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

### **Pasal 22**

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat jumlah cukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (3) Dalam hal Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2), hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa menjadi kewenangan BPD.

### **Pasal 23**

Segera setelah selesai pelaksanaan pemilihan, paling lambat 2 (dua) hari setelah pemilihan, Ketua Panitia mengajukan calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan untuk ditetapkan dalam keputusan.

## **BAB IV PEMBATALAN PEMILIHAN DAN SANKSI**

### **Pasal 24**

Pembatalan pemilihan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan masukan dari BPD dan panitia pemilihan.

**BAB V**  
**PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN**  
**PELANTIKAN KEPALA DESA**

**Pasal 25**

- (1) Hasil pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD selanjutnya disahkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengesahan Kepala Daerah tentang Pengangkatan Kepala Desa selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung tanggal dikirimnya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
- (3) Kepada Calon Terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan Keputusan Kepala Daerah tentang Pengesahan.

**Pasal 26**

- (1) Pada saat pelantikan, Kepala Desa yang bersangkutan diambil sumpah/janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh, oleh Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, disaksikan oleh para anggota BPD dan Pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut:  
Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Pasal 27**

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

**BAB VI**  
**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**Pasal 28**

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
  - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan Musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan aspirasi masyarakat yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pemilih.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

(6) Setelah .....

- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Pejabat Sementara Kepala Desa.

#### **Pasal 29**

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 30**

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

#### **Pasal 31**

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 32**

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 33**

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28, Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 34**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

### **BAB VII**

#### **PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TIDAK TEPAT WAKTU, PENGANGKATAN PENJABAT DAN BIAYA PEMILIHAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, BPD atas persetujuan Bupati dapat memperpanjang waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.

(2) Apabila .....

- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup, BPD mengusulkan Calon Pejabat Sementara Kepala Desa kepada Bupati.

#### **Pasal 36**

- (1) Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD melalui camat dari perangkat Desa/PNS di lingkungan pemerintah kabupaten.
- (2) Masa jabatan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya sampai dengan terpilih Kepala Kampung dalam pemilihan.
- (3) Pejabat Kepala Desa mempersiapkan proses Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Tugas, wewenang dan kewajiban pejabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

#### **Pasal 37**

Besarnya Biaya pemilihan calon Kepala Desa ditanggung oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat setempat.

### **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 38**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Desa dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 39**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 5 Mei 2008

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

ttd

**Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM**

Diundangkan di Rengat  
pada tanggal 5 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH INDRAGIRI HULU,**

ttd

**Drs. H. AZHAR SYAM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 010 078 794**